

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perka Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

M E L A W A N

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3151/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1440 Hijriyyah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3151/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1440 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding;

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan Nomor: 3151/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 13 November 2018;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3151/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 23 November 2018, yang menyatakan bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 3 Desember 2018;

Membaca tanda terima Memori Banding Nomor: 3151/Pdt.G/2018/PA.Badg. bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018, pihak Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 Desember 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Desember 2018;

Membaca tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 3151/Pdt.G/2018/PA.Badg. bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, pihak Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Desember 2018, yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung;

Membaca surat bantuan pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 Januari 2019;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Terbanding tertanggal 3 Desember 2018 dan kepada Pembanding tanggal 29 November 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3151/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 8 Januari 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat pengantar Nomor: W10-A1/8252/HK.05/XI/2018 tanggal 28 November 2018, dan sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung relaas pemberitahuan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) belum diterima;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3151/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 18 Desember 2018 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Membaca Akta Inzage tanggal 31 Desember 2018 yang menyatakan bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Komarudin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Bandung, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 28 Agustus 2018, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, bahkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat, Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam memori banding tertanggal 04 Desember 2018 pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam tuntutan akhirnya agar MHTB menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT;
2. Menguatkan putusan Hakim Pengadilan Agama Kls IA Bandung di dalam Putusannya yaitu pada poin (2) Putusan tersebut tentang : “Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra terhadap Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding)”;
3. Menyatakan bahwa demi kepentingan nama baik PEMBANDING/TERGUGAT di kemudian hari maka perlu dilakukan revisi terhadap Pertimbangan Hukum yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Agama Kls IA Bandung Nomor: 3151/Pdt.G/2018/PA.Badg. tertanggal 30 Oktober 2018 yaitu pada halaman 6 alinea 4 dan halaman 9 alinea 1 poin (4) Putusan tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan menerima Gugatan PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Agama Kls IA Bandung yang dalam Putusannya Nomor : 3151/Pdt.G/2018/PA.Badg tertanggal 30 Oktober 2018 Poin (2) yang memutuskan : “Menjatuhkan Talak Satu Bain

Shughra terhadap Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding)” adalah telah tepat dan benar;

3. Menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kls IA Bandung dalam Pertimbangan Hukumnya yaitu pada halaman 6 alinea 4 dan halaman 9 alinea 1 poin (4) adalah yang menjadi dasar perceraian antara PEMBANDING/TERGUGAT dengan TERBANDING/PENGGUGAT adalah tidak benar, dan demi kepentingan nama baik PEMBANDING/TERGUGAT maka harus dilakukan revisi terhadap Pertimbangan Hukum pada halaman 6 alinea 4 dan halaman 9 alinea 1 poin (4) Putusan tersebut dengan mempertimbangkan Gugatan Banding yang disampaikan oleh PEMBANDING/TERGUGAT dalam Memori Banding ini;
4. Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding memberikan bantahan sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding tertanggal 18 Desember 2018, dan untuk mempersingkat putusan ini, maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dan bantahan Terbanding sebagaimana terurai dalam Memori dan Kontra Memori Banding di atas, MHTB berpendapat bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat MHTP dapat disetujui oleh MHTB dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, namun demikian MHTB perlu menambah dan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, maka MHTB berpendapat alat-alat bukti baik dari Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tersebut telah

memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang dekat pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak tegur sapa sampai sekarang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya, serta keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Tebanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya Penggugat/Tebanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan sampai saat ini, kedua belah pihak berperkara sudah tidak tegur sapa lagi, dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa MHTB perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian, bila tetap dipertahankan pun akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan, baik bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I* halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan tuntutan Tertugat/Pembanding dalam Memori Banding tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa putusan MHTP *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 447, yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum “

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3151/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1440 Hijriyyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 Miladiyyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijriyyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H., dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 21/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 18 Januari 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

- 1. Biaya Proses : Rp139.000,00
- 2. Redaksi : Rp 5.000,00
- 3. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

